



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 63 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 90 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat harus bertanggung jawab kepada bangsa, Negara, masyarakat, dan konstituen dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.
4. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pangandaran.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.
6. Badan Kehormatan, yang selanjutnya disingkat BK, adalah AKD yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

8. Pengaduan atau pelaporan yang selanjutnya disebut pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal tentang suatu tindakan dan/atau peristiwa yang diduga/patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.
10. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
11. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
12. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah seorang ahli yang secara independen membantu memberikan masukan dan/atau penjelasan/keterangan secara akademis kepada Badan Kehormatan dalam sidang maupun di luar sidang Badan Kehormatan.
13. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif yang secara fungsional, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
14. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu atau terlapor dan alat bukti lainnya)
15. Memantau adalah mengawasi, mengamati, memonitor atau mengecek dengan cermat tentang perilaku anggota.
16. Mengevaluasi adalah melakukan penilaian yakni membandingkan antara perilaku anggota dengan ketentuan peraturan perundangan, kode etik atau tata tertib DPRD.
17. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap pengadu atau pelapor, saksi atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran
18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh BK terhadap teradu atau terlapor untuk mengetahui dan membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran

19. Pembelaan adalah hak membela diri dari teradu atau terlapor yang disampaikan kepada BK baik secara lisan maupun tertulis.
20. Keputusan adalah putusan yang ditetapkan atas kesimpulan pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan, klarifikasi, dan verifikasi yang telah dilakukan terhadap suatu pelanggaran.

BAB II
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN BADAN
KEHORMATAN
Bagian Kesatu
Materi Pengaduan

Pasal 2

- (1) Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Kehormatan bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan para anggota mengenai moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Kehormatan meneliti dugaan pelanggaran peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD yang dilakukan anggota;
- (3) Badan Kehormatan memiliki tugas melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, pemilih (konstituen) dan/atau anggota masyarakat, tentang anggota yang diduga :
 - a. melanggar ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 - b. melanggar ketentuan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Tata Cara Pemantauan, Penelitian dan Evaluasi Dugaan
Pelanggaran dan Penanganannya

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan pro aktif melakukan pemantauan terhadap kepatuhan anggota melaksanakan Kode Etik dan Tata Tertib DPRD;
- (2) Badan Kehormatan pro aktif melakukan pemantauan tentang disiplin, akhlak, etika dan moral para anggota;
- (3) Badan Kehormatan pro aktif melakukan pemantauan terhadap kepatuhan anggota melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh bukti awal tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota, Badan Kehormatan mengadakan penelitian terhadap:
 - a. daftar hadir rapat-rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat-rapat yang menjadi kewajiban anggota sesuai bidang tugasnya, baik dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD;
 - b. daftar hadir mengikuti kegiatan-kegiatan, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD;
 - c. surat undangan internal/external, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan lain-lain dokumen seperti itu;
 - d. berita acara rapat/kegiatan tertentu;
 - e. keterangan/kesaksian dari pihak ketiga;
- (2) Terhadap hasil pantauan dan penelitian tentang hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan evaluasi;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam rapat Badan Kehormatan;
- (4) Apabila dipandang perlu, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Kesimpulan hasil evaluasi dan/atau penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) ditetapkan menjadi Keputusan Badan Kehormatan dalam Rapat Badan Kehormatan sesuai ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, pemilih dan/atau anggota masyarakat;
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, berasal dari:
 - a. setiap orang/kelompok dan/atau organisasi;
 - b. anggota, dan/atau
 - c. perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan atau melalui Pimpinan DPRD memuat:
 - a. identitas pengadu dilengkapi identitas diri yang sah seperti photo copy KTP atau SIM dan lain-lain dokumen seperti itu, meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir/umur;
 3. jenis kelamin;
 4. pekerjaan;
 5. kewarganegaraan;
 6. alamat lengkap/domisili; dan
 7. nomor telepon/faksimili, telepon seluler/*email*.
 - b. dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi;
 - c. pengadu sebagaimana dimaksud huruf b adalah pimpinan kelompok atau organisasi tersebut;
 - d. identitas teradu, meliputi:
 1. nama lengkap anggota; dan
 2. partai/fraksi.
 - e. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi: uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran oleh anggota atas dasar perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, pengadu adalah Pimpinan DPRD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) padahal dugaan pelanggaran yang berasal dari perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c sudah pada tingkat membahayakan dan mengancam jatuhnya citra, martabat dan kredibilitas DPRD, Badan Kehormatan bertindak menjadi pengadu setelah berkonsultasi kepada Pimpinan DPRD;

Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan di dalam sampul tertutup;

- (3) Untuk memenuhi azas praduga tak bersalah dan untuk menjaga hal yang tidak diharapkan, maka nama pengadu, materi pengaduan dan nama teradu untuk sementara dirahasiakan;
- (4) Dalam hal pengadu adalah Pimpinan DPRD atau Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan (3), maka ayat (2) Pasal ini tidak berlaku.

Pasal 8

Dugaan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 4;

Pasal 9

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dialamatkan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota sekretariat yang melaksanakan tugas sekretaris Badan Kehormatan, menuliskan pengaduan lisan tersebut;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 11

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 diajukan kepada Pimpinan DPRD/Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.
- (2) Pengaduan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 tidak dilayani dan dianggap sebagai surat anonim;

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD melakukan verifikasi kelengkapan administratif pengaduan meliputi:
 - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
 - b. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Setelah diberi nomor pokok, Sekretariat DPRD mengirimkan surat pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pimpinan DPRD;

- (3) Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima, Pimpinan DPRD mengirimkan surat pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Badan Kehormatan;
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan surat pengaduan sebagaimana diatur ayat (3), Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut;

Pasal 13

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 gugur apabila:

- a. teradu meninggal dunia;
- b. teradu telah mengundurkan diri sebagai anggota; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 14

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara diputus.

BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 15

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, dapat ditarik kembali oleh pengadu
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu guna diminta penjelasan lanjut tentang permasalahan yang diadakan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap;
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan meminta kepada pengadu untuk melengkapinya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan;
- (3) Dalam hal data tambahan dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak/sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- (4) Pimpinan dan anggota fraksi teradu dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.
- (5) Seluruh pimpinan dan anggota Fraksi DPRD wajib merahasiakan pengaduan sampai perkara.

Pasal 17

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang Badan Kehormatan secara resmi kepada teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan dilaksanakan;
- (2) Apabila panggilan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) teradu tidak hadir dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Badan Kehormatan melakukan pemanggilan yang kedua kali;
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tinggi 3 (tiga) kali;
- (4) Jeda waktu dari pemanggilan pertama kepada pemanggilan kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diberi selang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (5) Apabila setelah pemanggilan ketiga kali, teradu tidak juga memenuhi panggilan tanpa memberikan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka sidang Badan Kehormatan dilanjutkan tanpa dihadiri teradu setelah Badan Kehormatan yakin bahwa ketidakhadiran teradu tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- (6) Sidang Badan Kehormatan tanpa dihadiri teradu sebagaimana dimaksud ayat (5) diberitahukan kepada teradu dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi terkait;

Pasal 19

- (1) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (2) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dikarenakan tugas negara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV
VERIFIKASI
Bagian Kesatu
Sidang Verifikasi

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kuorum sesuai ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- (3) Sidang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan;
- (4) Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) harus menghadirkan teradu dan pengadu;
- (5) Bila diperlukan, sidang sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menghadirkan saksi/saksi-saksi dan tenaga ahli;
- (6) Saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dapat diajukan oleh:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diundang/dipanggil oleh Badan Kehormatan atau melalui Pimpinan DPRD untuk memberikan keterangan dan/atau kesaksian pada sidang verifikasi Badan Kehormatan;
- (8) Saksi dipanggil/diundang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (7) dalam hal berasal dari luar DPRD;
- (9) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling singkat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan.

Pasal 21

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang verifikasi.

Pasal 22

- (1) Teradu wajib hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak memenuhi panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit dan/atau tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), sidang verifikasi ditunda.

- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan teradu tidak bisa hadir juga, Badan Kehormatan melakukan verifikasi tanpa kehadiran teradu.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada teradu dan Pimpinan Fraksi terkait;

Pasal 23

- (1) Sidang Badan Kehormatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. verifikasi pokok pengaduan;
 - b. verifikasi alat bukti; dan
 - c. verifikasi dan pembelaan teradu.
- (2) Sidang Badan Kehormatan verifikasi tentang pokok pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan langkah-langkah :
 - a. badan Kehormatan menghadirkan teradu, pengadu dan saksi/tenaga ahli;
 - b. dengan ucapan basmalah atau membacakan surat Alfatihah, Badan Kehormatan membuka sidang dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
 - c. kepada teradu Badan Kehormatan mengajukan pertanyaan pendahuluan sekitar kesehatan teradu saat itu, tentang identitas diri guna pencocokan dengan dokumen pengaduan dan tentang kesediaan dilakukan verifikasi;
 - d. kepada pengadu/saksi-saksi, Badan Kehormatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan sekitar kesehatan dan kesediaan dijadikan saksi pengadu/saksi/tenaga ahli serta identitas diri guna pencocokan dengan catatan terdahulu tentang pengadu/saksi.
 - e. kepada pengadu dan atau saksi yang dihadirkan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (6) huruf a,b dan c diajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar pokok pengaduan;
- (3) Pengadu dan atau saksi hanya dapat memberikan keterangan dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung, bukan perkiraan atau kesimpulan diri atau berita dari pihak/ orang lain;

- (4) Semua keterangan pengadu dan saksi dalam persidangan dicatat Sekretariat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pengaduan di tengah jalannya pemeriksaan persidangan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengambil keputusan penarikan kembali dan meminta kepada Sekretariat untuk mencatat dalam buku registrasi perkara etik.

Pasal 24

- (1) Sebelum pelaksanaan persidangan verifikasi, pengadu dan saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu.
- (2) Sumpah dimaksud ayat (1) berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai pengadu/saksi dalam persidangan perkara ini, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”
- (3) Bagi non muslim pelaksanaan sumpah sesuai dengan agama masing-masing.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 25

- (1) Dalam sidang verifikasi terhadap alat bukti dan teradu sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c, Badan Kehormatan meminta pengadu menghadirkan/memperlihatkan bukti-bukti untuk memperkuat kebenaran pengaduannya;
- (2) Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan pengadu dan saksi serta tenaga ahli dalam persidangan, Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap teradu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan;
- (3) Dalam hal menjawab pertanyaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (2), teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan/alat bukti yang diajukan pengadu;
- (4) Dalam Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (2) teradu berhak mengajukan pembelaan;
- (5) Dalam Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (2) teradu dapat mengajukan saksi yang meringankan/saksi ahli;

Pasal 26

- (1) Dalam Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat bukti yang sah;

- (2) Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi: a. keterangan saksi;
- b. surat;
 - c. keterangan ahli;
 - d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
 - e. Keterangan teradu atau pelapor

Pasal 27

- (1) Verifikasi saksi meliputi:
- a. identitas saksi; dan
 - b. pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 28

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf c, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
- a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Pimpinan DPRD atas usul tertulis Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli dimaksud ayat (2) paling singkat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Verifikasi ahli meliputi:
 - a. identitas ahli; dan
 - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 30

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf b, yang berupa foto copy harus dibubuhi meterai cukup dan harus dapat dicocokkan dengan surat/ dokumen aslinya.

Pasal 31

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 32

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 34

- (1) Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan;
- (2) Keterangan pengadu, teradu, saksi dan barang bukti yang dijadikan bahan pertimbangan Badan Kehormatan dalam menetapkan keputusan, adalah keterangan dan bukti yang muncul dalam persidangan Badan Kehormatan;
- (3) Dokumen tentang keterangan pengadu, teradu, saksi dan barang bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dijadikan bahan pertimbangan Badan Kehormatan ditandatangani oleh masing-masing pengadu, teradu dan saksi;

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 35

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri secara pribadi.

Bagian Keempat Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan adalah anggota yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan anggota lainnya;
- (2) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan termasuk Kode Etik dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pangandaran;
- (3) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, Kode Etik, Tata Tertib DPRD dan/atau dugaan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam tata beracara, yang dilakukan oleh pimpinan atau anggota Badan Kehormatan, pengaduan dimaksud ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan;
- (4) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan pengaduan dimaksud ayat (3) kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi teradu;
- (5) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang ditentukan dalam rapat Badan Kehormatan dari sejak tanggal pengaduan;

- (6) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi terkait untuk mengganti sementara
- (7) Proses penggantian sementara sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD dan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) Verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam sidang Badan Kehormatan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur BAB IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35.

BAB V PUTUSAN

Pasal 37

Sebelum mengambil keputusan, Badan Kehormatan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 38

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- b. fakta-fakta dalam pembuktian;
- c. fakta-fakta dalam pembelaan;
- d. peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik; dan
- e. perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri secara fisik oleh seluruh Anggota Badan Kehormatan;
- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 1 (satu) jam;
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, Pimpinan Badan Kehormatan menunda rapat paling lama 3 (tiga)

hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 41

Setiap Putusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas teradu;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar putusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal putusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 42

Putusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 43

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, putusan dapat disertai rehabilitasi kepada teradu;
- (3) Dalam hal teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 44

- (1) Badan kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan dimaksud.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD pada kesempatan pertama dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan fraksi dan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 45

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, disampaikan langsung oleh Pimpinan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan dimaksud.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan dimaksud;
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi terkait, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pimpinan DPRD menerima keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c disampaikan Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan dimaksud;

- (2) Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibacakan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi terkait,
- (3) Pengisian kekosongan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagai akibat pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;

Pasal 48

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan dimaksud.
- (2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan partai politik yang bersangkutan;
- (3) Mekanisme serta prosedur pengajuan/peresmian pemberhentian sementara dilakukan sesuai Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan ketentuan perundangundangan.

Pasal 49

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan dimaksud.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD pada kesempatan pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan partai politik yang bersangkutan;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) Mekanisme serta prosedur pengajuan/peresmian pemberhentian dilakukan sesuai Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN PERATURAN DPRD
TENTANG TATA BERACARA

Pasal 50

- (1) Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD dapat diusulkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- (2) Mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti tahap-tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib menyangkut penetapan Peraturan Daerah / Peraturan DPRD;
- (3) Pembahasan usul perubahan dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- (4) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap peraturan tata beracara dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

- (1) Usul perubahan peraturan Tata Beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perubahan peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pembicaraan mengenai usul prakarsa perubahan peraturan Tata Beracara dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota lain untuk memberikan pandangan melalui fraksinya;

- b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.
- (5) Sebelum usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul prakarsa;
 - (6) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima/menerima dengan perbaikan atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
 - (7) Apabila DPRD menyatakan menerima usul perubahan Tata Beracara menjadi usul prakarsa DPRD, maka pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Panitia Khusus atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah;
 - (8) Apabila DPRD menyatakan menerima dengan perbaikan usul perubahan Tata Beracara menjadi usul DPRD, maka perbaikan dilakukan oleh Panitia Khusus atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah;
 - (9) Apabila DPRD menyatakan menolak usul perubahan Tata Beracara menjadi usul DPRD, maka usul perubahan Tata Beracara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibahas dalam kurun waktu tahun sidang berjalan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan DPRD ini, diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah dilakukan pembahasan di dalam rapat Badan Musyawarah.

Pasal 53

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 12 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
KETUA,

Ttd/cap

ASEP NOORDIN H.M.M.

Diundangkan di Parigi
Pada Tanggal 12 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020NOMOR 53